

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 18/PUU-V/2007

TENTANG

KETERLIBATAN DPR DALAM PROSES PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC*

Pemohon: Eurico Guterres.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok Perkara : Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengenai keterlibatan DPR dalam proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian.

Tanggal Putusan : Kamis, 21 Februari 2008.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon perkara Nomor 18/PUU-V/2007 bernama Eurico Guterres. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (*selanjutnya disebut "UU Pengadilan HAM"*) yang bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain menentukan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945, bahwa sepanjang menyangkut Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan

HAM pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 065/PUU-II/2004. Sesuai dengan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi,"...permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda". Dalam perkara Nomor 065/PUU-II/2004 tersebut yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah larangan menggunakan asas *retroaktif* karena bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* yang menjadi alasan adalah keterlibatan DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, yang telah menjadi pendirian Mahkamah mengenai lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Pemohon *Eurico Guterres* oleh Pengadilan HAM *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 04/PID.HAM/AD.HOC/ 2002/PN.JKT.PST, telah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 06 K/PID.HAM AD HOC/2005, tanggal 13 Maret 2006. Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dalam permohonannya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya. Pemohon berdasarkan pasal tersebut telah ternyata diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc* dan dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat guna dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara ini.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM mengenai keterlibatan DPR dalam proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Disamping itu, Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan keberadaan (the existence) Pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, tetapi terhadap proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Bagi Pemohon, proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, menurut Pasal 43 ayat (2) UU a quo, diadakan atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, dan dalam Penjelasannya, dinyatakan bahwa dalam hal DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak

asasi manusia yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempus delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, pada hakikatnya membuka peluang intervensi kekuasaan politik terhadap proses hukum yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Bagi Pemohon DPR menurut UUD 1945, memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, utamanya menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam UUD 1945 tidak ada satu pasal pun secara normatif yang memberikan hak kepada DPR untuk melakukan 'penilaian' yang bersifat *menghakimi* suatu peristiwa hukum pidana, sebagaimana secara normatif tercantum dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum telah dibentuk dengan UU Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan kekhususan dari Pengadilan HAM tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5) UUD 1945 karena keberadaan Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup Pengadilan HAM yang diatur dalam BAB VIII UU Pengadilan HAM, sehingga keberadaan lembaga Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keputusan Presiden (Keppres) tidak bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* atas suatu kasus tertentu menurut *locus* dan *tempus delicti* memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Namun, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, yaitu Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003, sehingga kata "dugaan" dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, yakni Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, sepanjang mengenai kata "dugaan" yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk selebihnya ditolak, yakni Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pendapat Berbeda:

Satu orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM harus dinyatakan ditolak, bahwa meskipun Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan

penyelesaian persoalan *transitional justice* sehingga berbeda pembentukannya dengan pengadilan lain dan merupakan keputusan politik, namun dengan pertimbangan dan kehati-hatian yang mendalam, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004. Selain itu, Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM harus dinyatakan ditolak dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) bahwa keputusan DPR untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* kepada Presiden diambil setelah terlebih dahulu ada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh suatu institusi independen yang khusus dibentuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM yang *locus* maupun *tempus delicti* ditentukan secara jelas.